



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4 Jakarta  
Telp.(021) 3812344, (021) 3812642, (021) 3811654  
Fax. (021) 34833981

Nomor : B-1775/DJ.I/Dt.I.III/PP.04/06/20201  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) bundel  
Hal : **Penyaluran dan Laporan Adiktis *On Going***

Jakarta, 15 Juni 2021

Yth. PTP Beasiswa Afirmasi Adiktis PTKI

(Terlampir)

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Dengan hormat, diberitahukan bahwa dalam rangka pelaksanaan beasiswa afirmasi PTKI (Adiktis) *on going* 2017 Tahun Anggaran 2021 Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyaluran beasiswa afirmasi PTKI *on going* 2017 tahun anggaran 2021 melalui rekening RPL 133 DB Pendis untuk BP BNI Cabang Pecenongan.
2. Pencairan penyaluran beasiswa afirmasi PTKI *on going* 2017 dilaksanakan hanya satu kali, karena sudah masuk pada semester VIII. Dana bantuan dapat diambil oleh penerima bantuan mulai tanggal 18 Juni 2021.
3. Nama penerima beasiswa afirmasi PTKI *on going* 2017 berdasarkan SK Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam nomor 2701 tahun 2021 Tanggal 19 Mei 2021, sebagaimana terlampir.
4. Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP) beasiswa afirmasi PTKI *on going* 2017 diharapkan memantau proses penyaluran dan penyetoran biaya pendidikan dari penerima bantuan.
5. PTP segera membuat laporan setelah dana beasiswa diterima. Pengiriman laporan *soft copy* dikirim melalui email kami **sarprasmahasiswa@gmail.com** dengan judul *lap\_semester2021\_Nama PTP*. Laporan dapat dikirim mulai tanggal 21 Juni-19 Juli 2021, dengan melampirkan:
  - a. Surat pengantar penerimaan beasiswa dan nama penerima
  - b. Scan kwitansi bermaterai, No. SK dan No. Urut SK disesuaikan dengan SK PPK tahun 2021 dan tanggal kwitansi disesuaikan dengan tanggal dana masuk ke rekening penerima;
  - c. Scan buku tabungan yang memuat Nama, Nomor Rekening dan dana yang telah diterima;
  - d. *Progres report* kelulusan penerima beasiswa afirmasi PTKI *on going* 2017, sebagaimana terlampir.

Apabila terdapat kendala dalam proses penyaluran dan pengiriman laporan dapat menghubungi Amiruddin Kuba, Hp.082290821112 dan Djazuli 085213779899.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*



Direktur Jenderal,  
Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,

Suyitno

**DAFTAR PTKIS PERGURUAN TINGGI PENYELANGGARA (PTP)  
BEASISWA AFIRMASI PTKI ADIKTIS ON GOING 2017  
TAHUN ANGGARAN 2021**

1. STAI Kuala Kapuas Kalimantan Tengah
2. STAI Rasyidah Khalidiah Amuntai Kalimantan Selatan
3. STIBA Darul Ulum Banyuwang Pamekasan
4. STIT Raden Santri Gresik
5. STIT Tunas Bangsa Banjarnegara
6. STAI Nurul Iman Parung Bogor
7. STAI Al Anwar Sarang Rembang
8. FAI Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Lampiran II

## KUITANSI

Nomor Urut SK : \_\_\_\_\_ (diisi no. urut dalam SK)

Sudah diterima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI

Banyaknya Uang : *Enam Juta Rupiah*

Untuk Pembayaran : Beasiswa afirmasi PTKI *on going* 2017 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 2701 Tahun 2021 Tanggal 19 Mei 2021.

**Rp. 6.000.000,-**

.....,.....2021

Hormat Kami,

Ttd & Materai Rp. 6.000,-

Nama Penerima  
NIM

**DATA REKAP INDEKS PRESTASI MAHASISWA  
PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PTKI ADIKTIS ON GOING 2017  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Nama PTP : \_\_\_\_\_  
Nama Pengelola : \_\_\_\_\_  
No. HP/WA : \_\_\_\_\_  
Email PTP : \_\_\_\_\_

No.	Nama penerima (sesuai nama di buku rekening)	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Alamat	Kab/Kota	Propinsi	Jurusan/ Prodi	Indeks Prestasi Semester Genap	Nomor Rek	Nama dan Cabang Bank
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

.....2021

Pengelola Beasiswa

(.....)

Catatan :

Dilarang mengubah, menambah dan mengurangi form data yang disediakan.

**DATA REKAP PROGRES KELULUSAN MAHASISWA  
BEASISWA AFIRMASI PTKI ADIKTIS ON GOING 2017  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Nama PTP : \_\_\_\_\_  
Nama Pengelola : \_\_\_\_\_  
No. HP/WA : \_\_\_\_\_  
Email PTP : \_\_\_\_\_

No	Nama penerima	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Alamat	Kab/Kota	Propinsi	Jurusan / Prodi	IP Terakhir	Lulus/ Belum Lulus	Keterangan *
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

.....2021

Pengelola Beasiswa

(.....)

Catatan :

Dilarang mengubah, menambah dan mengurangi form data yang disediakan.

\*Kolom keterangan diisi dengan capaian akademik saat ini, misal proses pengajuan judul, proses bimbingan skripsi, mengulang kuliah 6 SKS dan prediksi lulus (akan lulus 2021, akan lulus 2022).



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA  
NOMOR 2701 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PTKI ADIKTIS *ON GOING* 2017  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T, maka dipandang perlu memberikan beasiswa Afirmasi Adiktis yang merupakan kelanjutan (*on going* 2017) semester VIII Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapat Beasiswa Afirmasi Adiktis *On Going* 2017 Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penetapan Penerima Beasiswa Afirmasi Adiktis *On Going* 2017 Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PTKI ADIKTIS *ON GOING* 2017 TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menetapkan nama-nama mahasiswa sebagai Penerima Beasiswa Afiriasi Adiktis *On Going* 2017 Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Penerima bantuan wajib :

- a. Menandatangani Pakta Integritas penerima Beasiswa Afiriasi Adiktis;
- b. Menandatangani kwitansi penerimaan dana Beasiswa Afiriasi Adiktis;
- c. Memanfaatkan dana bantuan Beasiswa Afiriasi Adiktis dengan baik dan bertanggungjawab;
- d. Menyelesaikan studi tepat waktu;
- e. Melaporkan penggunaan dana bantuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-025.04.1.426302/2020 tanggal 05 Desember 2020.
- KEEMPAT Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Mei 2021

Disahkan oleh  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN  
ISLAM,



MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI  
KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT  
JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,



SUYITNO



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**  
**DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**  
**NOMOR 2701 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PTKI ADIKTIS ON GOING 2017**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

<b>NO</b>	<b>NAMA PENERIMA</b>	<b>PERGURUAN TINGGI</b>	<b>NOMOR REKENING</b>	<b>NAMA BANK</b>	<b>NOMINAL (SMT VIII)</b>
1	MUHAMMAD AGUNG RIZKI	FAI UNU INDONESIA	7114460413	Bank Syariah Mandiri	6.000.000
2	SITI AISAH	FAI UNU INDONESIA	7114459838	Bank Syariah Mandiri	6.000.000
3	IWAN SETIAWAN	FAI UNU INDONESIA	7114460081	Bank Syariah Mandiri	6.000.000
4	JEFRI	FAI UNU INDONESIA	7138029632	Bank Syariah Mandiri	6.000.000
5	GUSTIMAN SASTRA SAPUTRA	FAI UNU INDONESIA	7114459806	Bank Syariah Mandiri	6.000.000
6	IKRAM RESKIANDI	FAI UNU INDONESIA	7114459288	Bank Syariah Mandiri	6.000.000
7	SARNIDASARI	FAI UNU INDONESIA	7114458184	Bank Syariah Mandiri	6.000.000
8	JURINA	FAI UNU INDONESIA	7114459946	Bank Syariah Mandiri	6.000.000
9	SOIMAHUL HASANAH	FAI UNU INDONESIA	7114571819	Bank Syariah Mandiri	6.000.000
10	MUHAMMAD MASHUR	FAI UNU INDONESIA	7114460618	Bank Syariah Mandiri	6.000.000
11	MUHAMMAD SAHRONI	FAI UNU INDONESIA	7114458168	Bank Syariah Mandiri	6.000.000
12	MUHAMMAD SALEH	FAI UNU INDONESIA	7114460715	Bank Syariah Mandiri	6.000.000
13	AHMAD ADAM HUSEN SELOTARITAS	FAI UNU INDONESIA	7114686292	Bank Syariah Mandiri	6.000.000
14	KHOTIBUL UMAM	FAI UNU INDONESIA	7114460127	Bank Syariah Mandiri	6.000.000
15	MUH RIJAL	FAI UNU INDONESIA	7114459296	Bank Syariah Mandiri	6.000.000
16	ROHANIYAH	FAI UNU INDONESIA	7114458176	Bank Syariah Mandiri	6.000.000
17	IMELDA SUCIANTI	FAI UNU INDONESIA	7114460219	Bank Syariah Mandiri	6.000.000
18	SYAMSUMARDI	FAI UNU INDONESIA	7114458966	Bank Syariah Mandiri	6.000.000
19	SUSI MULYANI	FAI UNU INDONESIA	7114652878	Bank Syariah Mandiri	6.000.000
20	MUHAMMAD JAMALUDDIN HAIDAR	FAI UNU INDONESIA	7136274575	Bank Syariah Mandiri	6.000.000
21	FHADILAH PUSPASARIE	FAI UNU INDONESIA	7114571789	Bank Syariah Mandiri	6.000.000
22	TURMIYATI	FAI UNU INDONESIA	7114460421	Bank Syariah Mandiri	6.000.000
23	JUMIATI	STAI KUALA KAPUAS	0180-01-055556-50-9	BRI	6.000.000
24	DEMIE	STAI KUALA KAPUAS	0180-01-012015-53-6	BRI	6.000.000
25	RUKIYAH	STAI KUALA KAPUAS	0180-01-012020-53-1	BRI	6.000.000
26	MARIYAM	STAI KUALA KAPUAS	0180-01-012026-53-7	BRI	6.000.000
27	MASNAH	STAI KUALA KAPUAS	3431-01-037594-53-5	BRI	6.000.000
28	AHMAD BAIHAKI	STAI KUALA KAPUAS	4525-01-013111-53-1	BRI	6.000.000

<b>NO</b>	<b>NAMA PENERIMA</b>	<b>PERGURUAN TINGGI</b>	<b>NOMOR REKENING</b>	<b>NAMA BANK</b>	<b>NOMINAL (SMT VIII)</b>
29	NADINAH	STAI KUALA KAPUAS	3431-01-037570-53-1	BRI	6.000.000
30	TINA FEBRIANTI	STAI KUALA KAPUAS	3430-01-026857-53-0	BRI	6.000.000
31	LIANA PARAMITA	STAI KUALA KAPUAS	0180-01-012017-53-8	BRI	6.000.000
32	SURYADI	STAI KUALA KAPUAS	0180-01-079900-50-2	BRI	6.000.000
33	MUHAMMAD YUSUP	STAI KUALA KAPUAS	3431-01-037584-53-0	BRI	6.000.000
34	M. LAILI MANSUR	STAI KUALA KAPUAS	3431-01-037580-53-6	BRI	6.000.000
35	DIAH AYU NOVIKA	STAI KUALA KAPUAS	7380-01-009683-53-1	BRI	6.000.000
36	REZKY YATUN NI' MAH	STAI KUALA KAPUAS	7380-01-024367-53-4	BRI	6.000.000
37	ANIYAH	STAI KUALA KAPUAS	0180-01-012028-53-9	BRI	6.000.000
38	NORLIANA	STAI KUALA KAPUAS	3431-01-037571-53-7	BRI	6.000.000
39	KIBTIAH WIDIANTI	STAI KUALA KAPUAS	3430-01-029880-53-2	BRI	6.000.000
40	MAIMUNAH	STAI KUALA KAPUAS	0180-01-012042-53-3	BRI	6.000.000
41	AISYAH	STAI KUALA KAPUAS	0180-01-012038-53-4	BRI	6.000.000
42	NUR ANNISA	STAI KUALA KAPUAS	7380-01-009665-53-3	BRI	6.000.000
43	EKA NORHUSNA	STAI KUALA KAPUAS	4525-01-015805-53-4	BRI	6.000.000
44	IDA MAHDA WAHDA WINATA	STAI KUALA KAPUAS	7380-01-012160-53-0	BRI	6.000.000
45	NORHALIMAH	STAI KUALA KAPUAS	3430-01-029699-53-3	BRI	6.000.000
46	SARIFAH	STAI KUALA KAPUAS	3605-01-031890-53-8	BRI	6.000.000
47	HAMIDATUSSAADA AH	STAI KUALA KAPUAS	7380-01-003153-50-4	BRI	6.000.000
48	SYAINAL ABIDIN	STIBA DARUL ULUM PAMEKASAN	1037003197	BRI Syariah	6.000.000
49	MA'RUF	STIBA DARUL ULUM PAMEKASAN	1037901527	BRI Syariah	6.000.000
50	SYAMSUDDINIL HANAFI	STIBA DARUL ULUM PAMEKASAN	1036992448	BRI Syariah	6.000.000
51	MIFTAH KHOIRUL FAJAR	STIBA DARUL ULUM PAMEKASAN	1036992413	BRI Syariah	6.000.000
52	IMAM ALI	STIBA DARUL ULUM PAMEKASAN	1036992324	BRI Syariah	6.000.000
53	KHOZAIRI	STIBA DARUL ULUM PAMEKASAN	1038231444	BRI Syariah	6.000.000
54	LUTPI	STIBA DARUL ULUM PAMEKASAN	1036992332	BRI Syariah	6.000.000
55	ABD ASIS	STIBA DARUL ULUM PAMEKASAN	1042257512	BRI Syariah	6.000.000
56	DEPIK	STIBA DARUL ULUM PAMEKASAN	1036992383	BRI Syariah	6.000.000
57	GUFRON	STIBA DARUL ULUM PAMEKASAN	1036992456	BRI Syariah	6.000.000
58	HAMIDI	STIBA DARUL ULUM PAMEKASAN	1047586921	BRI Syariah	6.000.000
59	ABD. HALIM	STIBA DARUL ULUM PAMEKASAN	1036992308	BRI Syariah	6.000.000
60	MOH KHOLIL	STIBA DARUL ULUM PAMEKASAN	1036992316	BRI Syariah	6.000.000
61	ABD.MANNAN	STIBA DARUL ULUM PAMEKASAN	1036992421	BRI Syariah	6.000.000

<b>NO</b>	<b>NAMA PENERIMA</b>	<b>PERGURUAN TINGGI</b>	<b>NOMOR REKENING</b>	<b>NAMA BANK</b>	<b>NOMINAL (SMT VIII)</b>
62	SARONI	STIBA DARUL ULUM PAMEKASAN	1036992375	BRI Syariah	6.000.000
63	MOH. MANSYUR	STIBA DARUL ULUM PAMEKASAN	1036992437	BRI Syariah	6.000.000
64	ACH. QIROM	STIBA DARUL ULUM PAMEKASAN	1036999299	BRI Syariah	6.000.000
65	MOH. SIRAT	STIBA DARUL ULUM PAMEKASAN	6470-01-026137-53-5	BRI	6.000.000
66	AROFIQ	STIBA DARUL ULUM PAMEKASAN	1036992464	BRI Syariah	6.000.000
67	MAHRUS ALI FIRDAUS	STIBA DARUL ULUM PAMEKASAN	1037000422	BRI Syariah	6.000.000
68	MUSALEK WETIPO	STIBA DARUL ULUM PAMEKASAN	0311-01-043695-50-2	BRI	6.000.000
69	MASDUR	STIBA DARUL ULUM PAMEKASAN	6466-01-011371-53-5	BRI	6.000.000
70	MAHMUDI	STIBA DARUL ULUM PAMEKASAN	1046745384	BRI Syariah	6.000.000
71	MOH. SARI	STIBA DARUL ULUM PAMEKASAN	6470-01-026136-53-9	BRI	6.000.000
72	DURRI	STIBA DARUL ULUM PAMEKASAN	1037003871	BRI Syariah	6.000.000
73	AHMAD HAMBALI	STAI NURUL IMAN BOGOR	1128-01-035408-50-7	BRI	6.000.000
74	AHMAD LUTFI	STAI NURUL IMAN BOGOR	1127-01-000112-52-7	BRI	6.000.000
75	AHMAD PUTRA ADIYAH	STAI NURUL IMAN BOGOR	1127-01-000120-52-0	BRI	6.000.000
76	BAEHAQI	STAI NURUL IMAN BOGOR	1127-01-000118-52-3	BRI	6.000.000
77	DEKA SAPUTRA	STAI NURUL IMAN BOGOR	1127-01-000104-52-4	BRI	6.000.000
78	DWI FAUZAN AHMAD YADI	STAI NURUL IMAN BOGOR	1128-01-035392-50-2	BRI	6.000.000
79	HABIBULLAH	STAI NURUL IMAN BOGOR	1127-01-000102-52-2	BRI	6.000.000
80	HAERUZ ZABADI	STAI NURUL IMAN BOGOR	1127-01-000089-52-0	BRI	6.000.000
81	HAMDANI	STAI NURUL IMAN BOGOR	1127-01-000111-52-1	BRI	6.000.000
82	HAMZAH	STAI NURUL IMAN BOGOR	1127-01-000095-52-1	BRI	6.000.000
83	HERI KURNIAWAN	STAI NURUL IMAN BOGOR	1127-01-000098-52-9	BRI	6.000.000
84	HILMI	STAI NURUL IMAN BOGOR	1127-01-000106-52-6	BRI	6.000.000
85	ILHAMSyah	STAI NURUL IMAN BOGOR	1127-01-000110-52-5	BRI	6.000.000
86	IRAWAN SASTRA KHOLIK WJAYA	STAI NURUL IMAN BOGOR	1127-01-000092-52-3	BRI	6.000.000
87	IRHADI	STAI NURUL IMAN BOGOR	1127-01-000115-52-5	BRI	6.000.000
88	IWAN SANDIWAN	STAI NURUL IMAN BOGOR	1127-01-000093-52-9	BRI	6.000.000
89	KEFIN SUHARDI	STAI NURUL IMAN BOGOR	1127-01-000090-52-1	BRI	6.000.000
90	M. AGUNG HAPIDI	STAI NURUL IMAN BOGOR	1127-01-000091-52-7	BRI	6.000.000
91	MARDIANA	STAI NURUL IMAN BOGOR	1127-01-000117-52-7	BRI	6.000.000
92	MUH. HAMDAN	STAI NURUL IMAN BOGOR	1127-01-000119-52-9	BRI	6.000.000
93	MUHALIL	STAI NURUL IMAN BOGOR	1127-01-000105-52-0	BRI	6.000.000
94	MUHAMAR	STAI NURUL IMAN BOGOR	1128-01-035391-50-6	BRI	6.000.000


<b>NO</b>	<b>NAMA PENERIMA</b>	<b>PERGURUAN TINGGI</b>	<b>NOMOR REKENING</b>	<b>NAMA BANK</b>	<b>NOMINAL (SMT VIII)</b>
95	MUHAMMAD AMIN	STAI NURUL IMAN BOGOR	1127-01-000107-52-2	BRI	6.000.000
96	MUHAMMAD MAULIDAN	STAI NURUL IMAN BOGOR	1127-01-000096-52-7	BRI	6.000.000
97	MUSTOFA	STAI NURUL IMAN BOGOR	1127-01-000101-52-6	BRI	6.000.000
98	NURMAN SAPUTRA	STAI NURUL IMAN BOGOR	1127-01-000103-52-8	BRI	6.000.000
99	RAHMAD FAUZY	STAI NURUL IMAN BOGOR	1127-01-000094-52-5	BRI	6.000.000
100	RIFKI SUPRIANTO	STAI NURUL IMAN BOGOR	1127-01-000100-52-0	BRI	6.000.000
101	RIYAN GUNAWAN	STAI NURUL IMAN BOGOR	1127-01-000108-52-8	BRI	6.000.000
102	SAHDIN	STAI NURUL IMAN BOGOR	1127-01-000116-52-1	BRI	6.000.000
103	SAMSUL HADI	STAI NURUL IMAN BOGOR	1127-01-000114-52-9	BRI	6.000.000
104	SAWARDI	STAI NURUL IMAN BOGOR	1127-01-000109-52-4	BRI	6.000.000
105	YADI MULYADIN	STAI NURUL IMAN BOGOR	1127-01-000113-52-3	BRI	6.000.000
106	YUSUF	STAI NURUL IMAN BOGOR	1127-01-000097-52-3	BRI	6.000.000
107	NASIRUDDIN	STIT RADEN SANTRI GRESIK	7415-01-008641-53-3	BRI	6.000.000
108	RAHMAT	STIT RADEN SANTRI GRESIK	7415-01-008635-53-2	BRI	6.000.000
109	NURUL FAIZAH	STIT RADEN SANTRI GRESIK	7415-01-008616-53-8	BRI	6.000.000
110	ANIS YURIDA	STIT RADEN SANTRI GRESIK	7415-01-008622-53-9	BRI	6.000.000
111	MAWAZATUN NAUFA	STIT RADEN SANTRI GRESIK	7415-01-008609-53-1	BRI	6.000.000
112	RINA ELIANA	STIT RADEN SANTRI GRESIK	7415-01-008630-53-2	BRI	6.000.000
113	SITI ASRIYANI INDAYANI	STIT RADEN SANTRI GRESIK	7415-01-008614-53-6	BRI	6.000.000
114	TAUFIQ HIDAYAT	STIT RADEN SANTRI GRESIK	7415-01-008612-53-4	BRI	6.000.000
115	FEBRIYANI UMMAH	STIT RADEN SANTRI GRESIK	7415-01-008617-53-4	BRI	6.000.000
116	SRI SYAHRINA	STIT RADEN SANTRI GRESIK	7415-01-008613-53-0	BRI	6.000.000
117	NAINA LUSI	STIT RADEN SANTRI GRESIK	7415-01-008608-53-5	BRI	6.000.000
118	ZUHRATUN NISA	STIT RADEN SANTRI GRESIK	7415-01-008619-53-6	BRI	6.000.000
119	HALIMATUSSADIYAH	STIT RADEN SANTRI GRESIK	7415-01-010507-53-9	BRI	6.000.000
120	MUSDALIFA	STIT RADEN SANTRI GRESIK	7415-01-008618-53-0	BRI	6.000.000
121	NURUL MUZAYYANAH	STIT RADEN SANTRI GRESIK	7415-01-008611-53-8	BRI	6.000.000
122	ZULHELMI	STIT RADEN SANTRI GRESIK	7415-01-008624-53-1	BRI	6.000.000
123	NIAR ANNISA	STIT RADEN SANTRI GRESIK	7415-01-008632-53-4	BRI	6.000.000
124	TAJUL AZILAH	STIT RADEN SANTRI GRESIK	7415-01-008626-53-3	BRI	6.000.000
125	IRFAN MAULANA	STIT RADEN SANTRI GRESIK	7415-01-008623-53-5	BRI	6.000.000
126	AZHARI LUBIS	STIT RADEN SANTRI GRESIK	7415-01-008625-53-7	BRI	6.000.000
127	ARFIYAN ALI HANAFIYAH	STIT RADEN SANTRI GRESIK	7415-01-009812-53-5	BRI	6.000.000

<b>NO</b>	<b>NAMA PENERIMA</b>	<b>PERGURUAN TINGGI</b>	<b>NOMOR REKUNING</b>	<b>NAMA BANK</b>	<b>NOMINAL (SMT VIII)</b>
128	ANY SATIL MAGHFIRAH	STIT RADEN SANTRI GRESIK	7415-01-008620-53-7	BRI	6.000.000
129	ILA MUNFIQA	STIT RADEN SANTRI GRESIK	7415-01-008610-53-2	BRI	6.000.000
130	AHMAD NASIR	STIT RADEN SANTRI GRESIK	7415-01-008615-53-2	BRI	6.000.000
131	DESI SUSANTI	STIT RADEN SANTRI GRESIK	7415-01-008621-53-3	BRI	6.000.000
132	AHMAD MUHLISIN	STAI RAKHA AMUNTAI KALSEL	3600-01-023355-53-6	BRI	6.000.000
133	HIDAYAT	STAI RAKHA AMUNTAI KALSEL	3600-01-023414-53-4	BRI	6.000.000
134	MANSUR	STAI RAKHA AMUNTAI KALSEL	3600-01-023353-53-4	BRI	6.000.000
135	RAHMATULLAH	STAI RAKHA AMUNTAI KALSEL	3600-01-023361-53-7	BRI	6.000.000
136	ROMAIDI	STAI RAKHA AMUNTAI KALSEL	3600-01-023418-53-8	BRI	6.000.000
137	TAUPIK RAHMAN	STAI RAKHA AMUNTAI KALSEL	3600-01-023362-53-3	BRI	6.000.000
138	EMELLIAWATI	STAI RAKHA AMUNTAI KALSEL	3600-01-023416-53-6	BRI	6.000.000
139	FATHUL JANNAH	STAI RAKHA AMUNTAI KALSEL	3600-01-023345-53-1	BRI	6.000.000
140	FAUZIYYAH	STAI RAKHA AMUNTAI KALSEL	3600-01-023411-53-6	BRI	6.000.000
141	JAH RATON NISA	STAI RAKHA AMUNTAI KALSEL	3600-01-023352-53-8	BRI	6.000.000
142	JAUHAR LATIFAH	STAI RAKHA AMUNTAI KALSEL	3600-01-023349-53-5	BRI	6.000.000
143	HAFIZAH	STAI RAKHA AMUNTAI KALSEL	3600-01-023350-53-6	BRI	6.000.000
144	NORHAJATI	STAI RAKHA AMUNTAI KALSEL	3600-01-023412-53-2	BRI	6.000.000
145	NORZAKIAH	STAI RAKHA AMUNTAI KALSEL	3600-01-023371-53-2	BRI	6.000.000
146	Pitriana	STAI RAKHA AMUNTAI KALSEL	3600-01-023354-53-0	BRI	6.000.000
147	RAHIMAH	STAI RAKHA AMUNTAI KALSEL	3600-01-023413-53-8	BRI	6.000.000
148	RAHMAWATI	STAI RAKHA AMUNTAI KALSEL	3600-01-023415-53-0	BRI	6.000.000
149	Rahmiati	STAI RAKHA AMUNTAI KALSEL	3601-01-021488-53-1	BRI	6.000.000
150	RAHMIYATI	STAI RAKHA AMUNTAI KALSEL	3600-01-023359-53-0	BRI	6.000.000
151	RINA MAULIDA	STAI RAKHA AMUNTAI KALSEL	3600-01-023364-53-5	BRI	6.000.000
152	TINA	STAI RAKHA AMUNTAI KALSEL	3600-01-023357-53-8	BRI	6.000.000
153	RIDHA FATHIA	STAI RAKHA AMUNTAI KALSEL	3600-01-026424-53-8	BRI	6.000.000
154	FATHIYAH	STAI RAKHA AMUNTAI KALSEL	3600-01-026411-53-5	BRI	6.000.000
155	Tajeli	STAI RAKHA AMUNTAI KALSEL	3600-01-007255-50-4	BRI	6.000.000
156	MISRINA	STAI RAKHA AMUNTAI KALSEL	3600-01-030336-53-1	BRI	6.000.000
157	ERI GUNAWAN	STIT TUNAS BANGSA BANJARNEGARA	0004-01-006663-52-3	BRI	6.000.000
158	DEVI SARI'AH	STIT TUNAS BANGSA BANJARNEGARA	0004-01-006676-52-6	BRI	6.000.000
159	SITI FASHIHAN LISA'ADATIL UKHROWIYAH	STIT TUNAS BANGSA BANJARNEGARA	0004-01-006678-52-8	BRI	6.000.000

<b>NO</b>	<b>NAMA PENERIMA</b>	<b>PERGURUAN TINGGI</b>	<b>NOMOR REKENING</b>	<b>NAMA BANK</b>	<b>NOMINAL (SMT VIII)</b>
160	MEGA DAMAYANTI SANTOSA	STIT TUNAS BANGSA BANJARNEGARA	0004-01-006670-52-0	BRI	6.000.000
161	LILIS RAHAYU	STIT TUNAS BANGSA BANJARNEGARA	0004-01-006666-52-1	BRI	6.000.000
162	MUKHAMMAD AZHAR FIRDAUS	STIT TUNAS BANGSA BANJARNEGARA	0004-01-006672-52-2	BRI	6.000.000
163	UMU LATIFAH	STIT TUNAS BANGSA BANJARNEGARA	0004-01-006679-52-4	BRI	6.000.000
164	AGUS AL FAJAR	STIT TUNAS BANGSA BANJARNEGARA	0004-01-006674-52-4	BRI	6.000.000
165	KHOLIFATUL USRIYAH	STIT TUNAS BANGSA BANJARNEGARA	0004-01-006665-52-5	BRI	6.000.000
166	SEFTI NUR AZIZAH	STIT TUNAS BANGSA BANJARNEGARA	0004-01-006667-52-7	BRI	6.000.000
167	UMI ROSIDAH	STIT TUNAS BANGSA BANJARNEGARA	0004-01-006683-52-3	BRI	6.000.000
168	ERNA MEISYAROH	STIT TUNAS BANGSA BANJARNEGARA	0004-01-006664-52-9	BRI	6.000.000
169	HIMMA IMTAZA	STIT TUNAS BANGSA BANJARNEGARA	0004-01-006677-52-2	BRI	6.000.000
170	ALDI SANDRA PRADANA	STIT TUNAS BANGSA BANJARNEGARA	0004-01-006673-52-8	BRI	6.000.000
171	NURLAELI WULANDARI	STIT TUNAS BANGSA BANJARNEGARA	0004-01-006682-52-7	BRI	6.000.000
172	FAHMI AOFA	STIT TUNAS BANGSA BANJARNEGARA	0004-01-006684-52-9	BRI	6.000.000
173	KHOLILUROHMAN	STIT TUNAS BANGSA BANJARNEGARA	0004-01-006681-52-1	BRI	6.000.000
174	SARIAH	STIT TUNAS BANGSA BANJARNEGARA	0004-01-006669-52-9	BRI	6.000.000
175	DWI IDA SINTIA	STIT TUNAS BANGSA BANJARNEGARA	0004-01-001649-52-4	BRI	6.000.000
176	SITA AMALIA	STIT TUNAS BANGSA BANJARNEGARA	0004-01-006723-52-7	BRI	6.000.000
177	UMAR HASANUDIN	STIT TUNAS BANGSA BANJARNEGARA	0004-01-006668-52-3	BRI	6.000.000
178	DODIT UJANG TRIANTO	STIT TUNAS BANGSA BANJARNEGARA	0004-01-006863-52-1	BRI	6.000.000
179	AFIFAH NUR FAJRIN	STIT TUNAS BANGSA BANJARNEGARA	0004-01-006860-52-3	BRI	6.000.000
180	SLAMET RIYADI	STIT TUNAS BANGSA BANJARNEGARA	0004-01-006859-52-2	BRI	6.000.000
181	ARINA MANASIKANA	STIT TUNAS BANGSA BANJARNEGARA	0004-01-007153-52-1	BRI	6.000.000
182	ANGGARA PUJADA	STAI AL ANWAR REMBANG	1488-01-003721-50-9	BRI	6.000.000
183	ANDRIAN MAULANA	STAI AL ANWAR REMBANG	1370-01-002380-50-1	BRI	6.000.000
184	MOH. AMAR	STAI AL ANWAR REMBANG	1370-01-002375-50-6	BRI	6.000.000
185	DESI RATNA SARI	STAI AL ANWAR REMBANG	1370-01-002376-50-2	BRI	6.000.000
186	EDY ROFIQI	STAI AL ANWAR REMBANG	6467-01-016680-53-5	BRI	6.000.000
187	HERI GUNAWAN	STAI AL ANWAR REMBANG	1370-01-002377-50-8	BRI	6.000.000
188	SOFYAN QURTHUBY	STAI AL ANWAR REMBANG	0142-01-038350-50-4	BRI	6.000.000
189	KOMARI ANWAR	STAI AL ANWAR REMBANG	0142-01-038386-50-5	BRI	6.000.000
190	MUKMINAH	STAI AL ANWAR REMBANG	6033-01-026032-53-9	BRI	6.000.000
191	NASRUL ARIANTO	STAI AL ANWAR REMBANG	0142-01-038395-50-4	BRI	6.000.000
192	ATTAQ WAYANDI	STAI AL ANWAR REMBANG	1370-01-002383-50-9	BRI	6.000.000

NO	NAMA PENERIMA	PERGURUAN TINGGI	NOMOR REKUNING	NAMA BANK	NOMINAL (SMT VIII)
193	MUCHAMMAD CHOIRUL MASDUKI	STAI AL ANWAR REMBANG	1370-01-002385-50-1	BRI	6.000.000
194	SYAIFULLAH	STAI AL ANWAR REMBANG	1370-01-002386-50-7	BRI	6.000.000
195	IMAM ZARQONI ZAIN	STAI AL ANWAR REMBANG	1370-01-002387-50-3	BRI	6.000.000
196	SYAFIUDDIN	STAI AL ANWAR REMBANG	1370-01-002388-50-9	BRI	6.000.000
197	IMAMUL MUTTAQIN	STAI AL ANWAR REMBANG	1370-01-002389-50-5	BRI	6.000.000
198	SAMSUL MAARIP	STAI AL ANWAR REMBANG	1370-01-002390-50-6	BRI	6.000.000
199	MARHAMAH	STAI AL ANWAR REMBANG	1370-01-002540-50-9	BRI	6.000.000
200	INAYATUL FADILAH	STAI AL ANWAR REMBANG	1370-01-003563-50-0	BRI	6.000.000
<b>JUMLAH</b>					<b>1.200.000.000</b>

DISAHKAN OLEH  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM



MUHAMMAD ALI RAMDHANI



PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

SUYITNO



**PETUNJUK TEKNIS  
BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI  
KEAGAMAAN ISLAM (ADIKTIS)**

**Program Afirmasi Pendidikan Tinggi Keagamaan  
Bagi Putra Putri Daerah Tertinggal, Terdepan,  
dan Terluar (3T)**

**DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA RI  
TAHUN ANGGARAN 2021**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur *Alhamdulillah* kami panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penyusunan Petunjuk Teknis Program Beasiswa Adiktis Daerah 3T Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2021 dapat diselesaikan dengan baik.

Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tengah melakukan berbagai kebijakan dan program untuk meningkatkan akses dan mutu PTKI. Kebijakan tersebut harus diimbangi dengan penguatan regulasi, penataan kelembagaan, penganggaran pendidikan, tata kelola dan pemberian bantuan atau beasiswa pendidikan. Sehingga mutu pendidikan tinggi keagamaan Islam berkembang dengan baik menjadi tempat pendidikan bagi kalangan anak bangsa manapun.

Pada tahun 2017 Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam menginisiasi untuk pertama kalinya Beasiswa Adiktis Daerah 3T untuk studi pada PTKI dengan kuota sebanyak 200 mahasiswa sampai sekarang.

Agar pelaksanaan penyaluran Beasiswa Adiktis Daerah 3T berjalan dengan baik, maka dibutuhkan Petunjuk Teknis Beasiswa Adiktis Daerah 3T Tahun Anggaran 2021 yang akan digunakan oleh penyelenggara program baik oleh Kementerian Agama, kalangan PTKI dan penerima program.

Petunjuk Teknis ini merupakan acuan bagi pemegang kebijakan pada Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP) Beasiswa Adiktis Daerah 3T dalam proses pelaksanaan program yang berlangsung pada Tahun Anggaran 2021. Selain itu dengan petunjuk teknis ini diharapkan dapat mempermudah mahasiswa penerima mengimplementasikan program Beasiswa Adiktis Daerah 3T.

Akhirnya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah membantu dalam mewujudkan Petunjuk Teknis Program Beasiswa Adiktis Daerah 3T Tahun Anggaran 2021.

Jakarta, 8 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM,  
  
M. MUHAMMAD ALI RAMDHANI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 6907 TAHUN 2020  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN  
TINGGI KEAGAMAAN ISLAM TAHUN ANGGARAN 2021

**PETUNJUK TEKNIS BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI  
KEAGAMAAN ISLAM TAHUN ANGGARAN 2021**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pendidikan adalah hak asasi manusia, dan ketika akses pendidikan telah dibuka seluas-luasnya, maka seluruh putra bangsa harus dapat memanfaatkan akses tersebut sebaik-baiknya. Namun dalam beberapa keadaan khusus akses pendidikan, terutama pendidikan tinggi tidak selamanya dapat tersedia. Akses yang terbatas tersebut dapat disebabkan karena keterbatasan sarana, atau karena keadaan khusus yang menyebabkan akses tersebut menjadi sangat terbatas. Keadaan khusus tersebut dapat pula disebabkan oleh keadaan berupa kondisi geografi, pertumbuhan ekonomi, bencana alam atau kondisi sosial budaya dan latar belakang sejarah khusus yang dialami oleh sekelompok masyarakat.

Pemerataan dan keterbukaan akses pendidikan sangat penting untuk memperkuat kekuatan dan kesatuan bangsa. Keutuhan berbangsa tercermin dari tingkat pendidikan yang merata sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Lemahnya latar belakang pendidikan pada salah satu bagian wilayah, menyebabkan lemahnya kekuatan rantai persatuan sebagai bangsa. Upaya untuk mengatasi dan memperkuat rantai kesatuan berbangsa tersebut, salah satunya melalui peningkatan akses dan penuntasan pendidikan tinggi bagi daerah dengan kondisi khusus tersebut.

Daerah 3T adalah bagian wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, yang hingga saat ini belum memperoleh akses pendidikan yang baik, terutama pendidikan tinggi. Oleh karenanya ketertinggalan diberbagai aspek kehidupan, dan tingkat kesejahteraan yang rendah dan seringkali menyisakan masalah. Kondisi infrastruktur pendidikan yang serba terbatas di pedalaman menyebabkan pendidikan semakin tidak merata dan semakin hari melahirkan kebodohan dan kemiskinan tersingkir dari kancah persaingan dunia yang berkembang pesat.

Penyelenggaraan pendidikan harus membantu anak-anak Daerah 3T untuk membuka akses mereka terhadap pengetahuan. Hal ini akan membantu mereka untuk secara alamiah bertumbuh dan berkembang menyejahterakan dirinya diberbagai aspek kehidupan. Pendidikan akan mengangkat derajat mereka dan membantu untuk lebih mengenal dan

menyerap nilai-nilai universal dan menghindari berpikir sempit dan pragmatis.

Sudah cukup banyak upaya yang telah dilakukan untuk membuka kesempatan akses seluas-luasnya. Namun harus diakui bahwa di beberapa wilayah masih perlu berbagai upaya keberpihakan dan percepatan agar kesenjangan pendidikan diseluruh tanah air dapat semakin dipersempit. Khusus untuk akses pada pendidikan tinggi telah dilakukan upaya oleh perguruan tinggi negeri. Upaya tersebut selama ini, belum dirasakan sebagai suatu program yang terintegrasi secara nasional.

Untuk itu, upaya percepatan dan pemerataan dibidang pendidikan tinggi di daerah 3T, dirancang dalam suatu program khusus berupa program keberpihakan atau Afirmasi Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (ADIKTIS) bagi Putra-Putri di Daerah 3T. Program ADIKTIS Daerah 3T dirancang dalam beberapa tahapan, dimulai dari tahapan pendataan dan pendaftaran, seleksi/ujian, pembekalan, mobilisasi, registrasi, pembiayaan, pembinaan dan pembimbingan belajar agar mahasiswa dapat menyelesaikan pendidikan tingginya dengan tuntas dan hasil yang baik.

## **B. Pengertian, Tujuan dan Sasaran**

### **1. Pengertian**

- a. Program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (ADIKTIS) Bagi Putra Putri Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) selanjutnya disebut Beasiswa Adiktis Daerah 3T adalah bantuan beasiswa berupa biaya pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada mahasiswa yang memiliki potensi akademik baik dan tidak mampu secara ekonomi untuk melanjutkan studi pada jenjang S1 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).
- b. Perguruan Tinggi Pelaksana yang selanjutnya disebut PTP adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dalam binaan Kementerian Agama RI;
- c. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
- d. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
- e. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan

oleh KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar.

- f. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
- g. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PPSPM kepada pihak ketiga atas dasar perikatan atau surat keputusan.
- h. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
- i. Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana Belanja Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada penerima bantuan sosial.

## **2. Tujuan**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan Program Adiktis Daerah 3T adalah sebagai berikut;

1. Memberikan kesempatan kepada putra-putri dari daerah 3T lulusan MA/SMA sederajat yang berprestasi akademik baik, untuk memperoleh pendidikan tinggi di PTKI yang ditunjuk oleh Kementerian Agama RI;
2. Menyiapkan sumber daya manusia putra-putri daerah 3T yang berkualitas untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional;
3. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik;
4. Melahirkan lulusan PTKI yang berkarakter, mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial sehingga mampu memutus mata rantai kemiskinan.

## **3. Sasaran**

Sasaran program adalah Putra-Putri Daerah 3T lulusan pendidikan MA/SMA sederajat serta memiliki potensi akademik baik dan berasal dari keluarga kurang mampu. Program beasiswa Adiktis tahun anggaran 2021 adalah beasiswa Adiktis *on going* angkatan tahun 2017.

#### **4. Bentuk Bantuan**

Bentuk Beasiswa Adiktis Daerah 3T adalah Bantuan Pemerintah berupa uang yang ditempatkan pada akun belanja Bantuan Pemerintah (52), diluncurkan kepada mahasiswa penerima program.

## **BAB II**

### **KERANGKA AFIRMASI DAN PENYELENGGARAAN**

#### **A. Kerangka Afirmasi**

Program afirmasi pendidikan tinggi keagamaan Islam bagi Putra-Putri Daerah 3T dimulai dengan tahapan seleksi antara PTP dengan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. Dalam proses seleksi, selain melibatkan perguruan tinggi juga diperlukan keterlibatan pemerintah daerah dengan pertimbangan bahwa siswa yang terpilih adalah putra-putri Daerah 3T dan layak untuk mendapatkan rekomendasi.

Program Pra Universitas (PPU) atau Program Matrikulasi (PM) jika perlu dapat dilakukan karena berfungsi sebagai jembatan antara sistem belajar di Sekolah Menengah dan universitas, memberikan periode adaptasi yang memadai bagi mahasiswa sehingga tidak menimbulkan gegar budaya (*cultural shock*). Bentuk seperti PPU atau PM dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai pilihan untuk mendukung penyelesaian studi mahasiswa afirmasi.

Setelah mahasiswa registrasi pada PTKI hendaknya ada proses pembinaan dan pembimbingan terutama berhubungan dengan motivasi, kedisiplinan dan juga “*social hour activity*”, misalnya dengan melibatkan organisasi mahasiswa daerah atau yang sejenisnya. Masa inkubasi dalam status khusus dibuat dengan mempertimbangkan kualitas calon serta kemudahan program tersebut dilaksanakan pada masing-masing universitas. Selanjutnya upaya untuk menekan angka kegagalan dan meningkatkan keberhasilan dapat dilakukan secara khusus baik dengan melibatkan dosen, asisten dosen, mahasiswa senior maupun tutor sebaya.

Akan sangat ideal jika PTKI dapat menyediakan asrama yang memungkinkan bergabung dengan mahasiswa lain sehingga proses pembimbingan, sosialisasi dan akulturasi berjalan dengan baik.

#### **B. Penyelenggara**

Program ini diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Secara teknis dilaksanakan oleh Subdit Sarana Parasarana dan Kemahasiswaan

##### **1. Kementerian Agama RI**

###### **a. Penanggung Jawab**

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI

###### **b. Pelaksana**

1. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
2. Subdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan

c. Tugas dan Tanggung Jawab Kementerian Agama RI

1. Menyusun Juknis Beasiswa Adiktis Daerah 3T;
2. Merencanakan program Penyelenggaraan Beasiswa Adiktis Daerah 3T;
3. Merencanakan dan melakukan sosialisasi;
4. Mengembangkan dan mengelola layanan informasi dan pendaftaran calon mahasiswa;
5. Menyusun Petunjuk Teknis Pengelolaan Akademik dan Keuangan;
6. Menetapkan kuota mahasiswa Beasiswa Adiktis Daerah 3T di masing-masing PTP;
7. Menyalurkan dana bantuan pendidikan program Beasiswa Adiktis Daerah 3T;
8. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
9. Memberikan pelayanan pengaduan dan memantau perkembangan penyelesaian penanganan pengaduan;
10. Menyusun Beasiswa Adiktis Daerah 3T;

**2. Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP)**

Penyelenggara Program Beasiswa Adiktis Daerah 3T adalah seluruh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang ditunjuk oleh Kementerian Agama RI.

1. Penanggung Jawab

Rektor/Ketua Perguruan Tinggi pelaksana program Beasiswa Adiktis Daerah 3T.

2. Pelaksana

- a. Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Akademik Dan Kemahasiswaan
- b. Kepala Biro/Direktur Akademik dan kemahasiswaan yang ditunjuk
- c. Fakultas yang ditunjuk sesuai dengan program studi konsentrasi program.

3. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Sosialisasi internal program Beasiswa Adiktis Daerah 3T di PTKI masing-masing;
- b. Koordinasi pendataan (verifikasi data calon mahasiswa);
- c. Menetapkan penerima biaya bantuan pendidikan program Beasiswa Adiktis Daerah 3T melalui surat keputusan pimpinan perguruan tinggi.

- d. Melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan mahasiswa Beasiswa Adiktis Daerah 3T;
- e. Melaksanakan proses seleksi sesuai dengan kuota;
- f. Melaporkan perubahan data penerima biaya bantuan pendidikan program Beasiswa Adiktis Daerah 3T setiap akhir semester;
- g. Melaporkan data prestasi akademik mahasiswa (IPK) melalui sistem informasi akademik;
- h. Monitoring dan evaluasi internal;
- i. Pelayanan dan penanganan pengaduan pemangku kepentingan;
- j. Penyusunan laporan.



## **BAB III**

### **KRITERIA DAN MEKANISME PROGRAM**

#### **A. Kriteria Penerima Beasiswa Adiktis**

Kriteria penerima Program Beasiswa Adiktis Daerah 3T adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa PTKI lulusan MA/MAK/SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat dengan maksimal umur 20 tahun;
2. Memiliki potensi akademik memadai serta kurang mampu secara ekonomi;

Yang dimaksud kurang mampu secara ekonomi adalah calon penerima program dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Pendapatan kotor gabungan orang tua/wali (suami istri) sebesar-besarnya Rp.3.000.000,- per bulan. Pendapatan yang dimaksud meliputi seluruh penghasilan yang diperoleh. Untuk pekerjaan non formal/informal pendapatan yang dimaksud adalah rata rata penghasilan per bulan dalam satu tahun terakhir;
  - b. Pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga sebesar-besarnya Rp. 750.000,- setiap bulannya.
3. Berpotensi akademik baik dan direkomendasikan oleh Madrasah/Sekolah;

Apabila calon penerima program tidak mendapatkan rekomendasi dari Madrasah/Sekolah maka PTKI memfasilitasi pendaftaran seleksi mandiri, jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Madrasah/Sekolah kurang mendukung Program Beasiswa Adiktis;
  - b. Terjadi *force majeure* bencana alam lainnya;
  - c. Hal lain yang dirasa mendesak dan bertujuan untuk kemanusiaan dan keadilan serta pemerataan akses pendidikan.
4. Tidak terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi anti Pancasila dan NKRI dibuktikan dengan penandatanganan pakta integritas.

#### **B. Mekanisme Pelaksanaan Program**

1. PTP Program Beasiswa Adiktis Daerah 3T menyerahkan laporan pelaksanaan tahun sebelumnya dan SK penerima beasiswa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI melalui Direktur Pendidikan Tinggi Islam selaku PPK;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam selaku PPK menetapkan penerima Program Beasiswa Adiktis Daerah 3T dan disahkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;

3. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam mengumumkan nama-nama Mahasiswa penerima program Beasiswa Adiktis Daerah 3T;
4. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Proses Pencairan Anggaran Program Beasiswa Adiktis Daerah 3T;
5. Dana diterima oleh Mahasiswa penerima Program Beasiswa Adiktis Daerah 3T per semester;
6. Mahasiswa melaporkan penerimaan dana kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam melalui PTP Program Beasiswa Adiktis Daerah 3T.

### **C. Kriteria PTP Beasiswa Adiktis Daerah 3T**

PTP Program Beasiswa Adiktis Daerah 3T adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di lingkungan Kementerian Agama, dengan kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki manajemen dan pengelolaan pendidikan tinggi yang baik;
2. Memiliki mahasiswa minimal 300 Mahasiswa;
3. Tidak sedang dalam konflik internal dan/atau eksternal;
4. Sanggup menyelenggarakan dan mengelola Program Beasiswa Adiktis Daerah 3T secara akuntabel;
5. Tidak melaksanakan perkuliahan di luar domisili tanpa izin;

### **D. Penyelenggara Program**

Penyelenggara program Beasiswa Adiktis Daerah 3T yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yaitu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di bawah binaan Kementerian Agama RI.

Penyelenggara program Beasiswa Adiktis Daerah 3T pada PTP terdiri dari:

1. Penanggungjawab Program, yaitu Rektor/Ketua Perguruan Tinggi/Dekan FAI pada PTU;
2. Tim Pengelola ditunjuk oleh Pimpinan PTP Program Beasiswa Adiktis Daerah 3T yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.

**BAB IV**  
**ALOKASI DANA BANTUAN, TATA KELOLA PENCAIRAN**  
**DAN PENYALURAN DANA BANTUAN**

**A. Alokasi Dana Bantuan**

1. Penerima Program Beasiswa Adiktis Daerah 3T mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per mahasiswa per semester;
2. Anggaran sebagaimana dalam poin (1) di atas, meliputi:
  - a. Bantuan biaya hidup (*living cost*) yang diserahkan kepada mahasiswa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan. Total dana yang diterima mahasiswa dalam satu semester minimal sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
  - b. Bantuan Biaya Pendidikan maksimal sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester per mahasiswa, Meliputi Biaya manajemen pengelolaan program dan pembinaan beasiswa Adiktis.

**B. Penggunaan Dana**

Dana bantuan Program Beasiswa Adiktis Daerah 3T dipergunakan untuk keperluan hal-hal sebagai berikut:

1. Bantuan Biaya Hidup (*living cost*);
2. Bantuan Biaya Pendidikan bagi Penerima Beasiswa Adiktis Daerah 3T meliputi:
  - a. SPP/Biaya kuliah sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. Peningkatan kualitas pendidikan penerima program;
3. Kekurangan bantuan biaya pendidikan di perguruan tinggi, ditanggung oleh PTP dengan mengupayakan dana dari sumber lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Biaya pendidikan program Beasiswa Adiktis Daerah 3T yang diterima oleh PTP direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**C. Tata Kelola Pencairan**

**1. Jangka Waktu Pemberian**

Program Beasiswa Adiktis Daerah 3T diberikan setelah mahasiswa ditetapkan sebagai penerima program selama 8 (delapan) semester untuk program Strata Satu (S1).

## 2. Mekanisme Pencairan

- a. Pencairan dapat dilakukan dengan LS secara *By Name By Address* atau Bank Penyalur apabila penerima bantuan Beasiswa Adiktis Daerah 3T lebih dari 100 orang;
- b. Penunjukkan Bank Penyalur dengan melakukan *beauty contects* (sesuai peraturan pengadaan barang dan jasa);
- c. PPK mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) berdasarkan surat keputusan penerima bantuan Beasiswa Adiktis Daerah 3T yang telah ditetapkan PPK dan disahkan oleh KPA.

Berikut rincian berkas yang harus dilengkapi apabila menggunakan LS secara *By Name By Address* atau Bank Penyalur :

### a. SPP LS (*By Name By Address*) dilengkapi dengan :

1. SPP yang sudah ditandatangani oleh PPK;
2. Surat Pernyataan Tangung Jawab Belanja (SPTB) yang sudah ditandatangani oleh PPK;
3. Surat Keputusan (SK) Penerima Bantuan yang sudah ditandatangani oleh PPK;
4. Daftar Nominatif penerima bantuan yang terdiri 7 kolom sesuai dengan aplikasi SPM;
5. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP);
6. Fotokopi Nomor Rekening;
7. Surat Keterangan Aktif/Referensi Bank;
8. Daftar Nominatif penerima bantuan yang terdiri 20 kolom;
9. Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM);
10. Arsip Data Komputer (ADK).

### b. SPP LS dengan Bank Penyalur dilengkapi dengan :

1. SPP yang sudah ditandatangani oleh PPK;
2. Surat Pernyataan Tangung Jawab Belanja (SPTB) yang sudah ditandatangani oleh PPK;
3. Surat Keputusan (SK) Penerima Bantuan yang sudah ditandatangani oleh PPK;
4. Naskah Kontrak Kerjasama (PKS) Penyaluran Belanja Bantuan antara PPK dengan Bank Penyalur an. KPA cq. PPK;
5. Fotokopi Nomor Rekening Bank Penyalur an. KPA cq. PPK;
6. Surat Keterangan Aktif/Referensi Bank;
7. Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM);
8. Arsip Data Komputer (ADK).

#### **D. Penyaluran Dana Bantuan**

1. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam menyampaikan Keputusan penetapan penerima program Beasiswa Adiktis Daerah 3T dan persyaratan pencairan kepada Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP) Program Beasiswa Adiktis Daerah 3T;
2. PTP Program Beasiswa Adiktis Daerah 3T menghimpun persyaratan pencairan dari mahasiswa penerima bantuan;
3. PTP Program Beasiswa Adiktis Daerah 3T menyampaikan dokumen-dokumen persyaratan pencairan kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Islam berupa :
  - a. Fotocopy nomor rekening Bank atas nama mahasiswa penerima bantuan;
  - b. SK Penetapan penerima beasiswa adiktis dari PTP Beasiswa Adiktis;
4. Penyaluran dana bantuan Program Beasiswa Adiktis Daerah 3T dilaksanakan per semester;
2. Subdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) setelah persyaratan pada point terpenuhi;
3. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) berdasarkan SPTB;
4. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Cq. Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan SPP;
5. KPPN Jakarta IV menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan menyalurkan dana bantuan langsung kepada rekening masing-masing penerima bantuan yang dilakukan sekaligus (100%).
6. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui pengajuan ke KPPN, dapat menyalurkan bantuan Beasiswa Adiktis Daerah 3T kepada mahasiswa per bulan atau maksimal 6 (enam) bulan yang diberikan/ditransfer melalui rekening bank *by name by address* atau Bank/Pos penyalur.
7. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dapat memfasilitasi pembuatan rekening untuk masing-masing penerima, dan melakukan *Memorandum of Understanding* (MOU) dengan Bank Operasional Pemerintah.

#### **E. Ketentuan Perpajakan**

Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam tidak memungut pajak kepada penerima bantuan pemerintah. Hal-hal yang mengenai aturan perpajakan mengikuti ketentuan yang berlaku.

## **BAB V**

### **PENGHENTIAN BANTUAN DAN SANKSI**

#### **A. Penghentian Bantuan**

Perguruan Tinggi Penyelenggara dapat menghentikan Beasiswa Adiktis kepada penerima program, apabila yang bersangkutan:

1. Telah menyelesaikan studi;
2. Tidak memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan oleh PTP Bidikmisi dan mahasiswa sudah tidak dapat dibina dan tidak dapat lulus tepat waktu;
3. Cuti karena sakit atau alasan lain yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara;

4. Menerima Skorsing dari perguruan tinggi;

Mahasiswa penerima Beasiswa Adiktis yang melanggar peraturan akademik dan atau melanggar tata kehidupan kampus dan dikenakan sanksi skorsing minimum 1 (satu) semester oleh PTP Beasiswa Adiktis.

5. Drop Out

Mahasiswa penerima Beasiswa Adiktis yang karena alasan tertentu dikeluarkan sebagai mahasiswa oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara.

6. Non Aktif

Mahasiswa penerima Beasiswa Adiktis yang tidak mengikuti kegiatan akademik sesuai aturan perguruan tinggi dan atau tidak melakukan daftar ulang/her-registrasi.

7. Mengundurkan Diri.

8. Mahasiswa Lulus Sebelum Waktu Beasiswa Berakhir;

Mahasiswa penerima program Beasiswa Adiktis yang lulus kurang dari masa studi yang ditetapkan (mahasiswa Program Sarjana yang lulus kurang dari 8 (delapan) semester atau 6 (enam) semester untuk Program D3);

9. Meninggal dunia;

10. Bantuan penerima Program Beasiswa Adiktis dihentikan pada saat mahasiswa penerima Beasiswa Adiktis telah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, dan selanjutnya mahasiswa yang bersangkutan harus mengupayakan sendiri biaya pendidikan dan biaya hidupnya;

11. Dikemudian hari yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat sebagai penerima Program Beasiswa Adiktis;

## **B. Penggantian Penerima**

Penerima program Beasiswa Adiktis dapat dialihkan atau diganti dengan peserta lain jika:

- a. Akibat dari penghentian sebagaimana di atur dalam huruf A butir 2 s.d 10 di atas adalah penerima program dapat diganti oleh mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan sebagai penerima program Beasiswa Adiktis;
- b. Penggantian penerima program Beasiswa Adiktis dilakukan dengan proses seleksi secara obyektive dan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
  1. SK Rektor/Ketua/Dekan tentang penggantian penerima Beasiswa Adiktis;
  2. Foto Copy Buku Rekening Mahasiswa Pengganti;
  3. Surat Keterangan Aktif Rekening (asli) dari bank;
  4. Foto Copy Indeks Prestasi (IP) terakhir;
- c. Mahasiswa penerima program Beasiswa Adiktis yang meninggal dunia sebagaimana di atur dalam huruf A butir 9 di atas, maka dana bantuan Beasiswa Adiktis sampai hari dimana mahasiswa yang bersangkutan meninggal, diberikan kepada keluarga/ahli warisnya. Selanjutnya beasiswanya dapat diberikan kepada mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan penerima program Beasiswa Adiktis;
- d. Mahasiswa penerima program Beasiswa Adiktis dengan status pengganti hanya diberikan dana bantuan yang sifatnya melanjutkan bukan mulai dari awal program Beasiswa Adiktis.

## **C. Sanksi**

Sanksi penghentian terhadap penerima program Beasiswa Adiktis juga diberikan kepada penerima yang terbukti melakukan pelanggaran sebagai berikut:

1. Mahasiswa penerima Beasiswa Adiktis terbukti telah memberikan keterangan yang tidak benar dan/atau melakukan manipulasi data setelah diterima di perguruan tinggi;
2. Penerima program Beasiswa Adiktis terbukti mengikuti aktivitas organisasi yang berpaham anti Pancasila dan NKRI;

## **BAB VI**

### **PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI**

#### **A. Pelaporan**

Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Beasiswa Adiktis Daerah 3T menyampaikan laporan akhir tahun akademik kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

Laporan Program Beasiswa Adiktis Daerah 3T memuat beberapa hal sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) penerima program Beasiswa Adiktis Daerah 3T;
2. Nama-nama pengganti penerima program Beasiswa Adiktis Daerah 3T (jika ada);
3. Foto Copy Kwitansi dan Buku Tabungan yang membuktikan bahwa dana bantuan telah diterima penerima program.

Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Beasiswa Adiktis Daerah 3T menyampaikan laporan per semester yang terdiri dari :

1. Foto Copy Kwitansi;
2. Foto Copy Buku Tabungan yang membuktikan bahwa dana bantuan telah diterima penerima program.

#### **B. Monitoring dan Evaluasi (Monev)**

Monitoring dan Evaluasi (Monev) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan Perguruan Tinggi Penyelenggara untuk memperoleh informasi secara komprehensif implementasi Program Beasiswa Adiktis Daerah 3T di lapangan. Selain itu monitoring diperlukan untuk menjamin bahwa proses seleksi, pembinaan dan penyaluran dana telah dilakukan dengan baik dan telah memenuhi aspek program yang berprinsip pada 4-T (Tepat Proses, Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu);

1. Tepat Proses; apabila mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima Program Beasiswa Adiktis Daerah 3T telah sesuai prosedur yang diatur di dalam petunjuk teknis;
2. Tepat Sasaran; apabila mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima Program Beasiswa Adiktis Daerah 3T telah sesuai kriteria sebagaimana yang diatur di dalam petunjuk teknis;
3. Tepat Jumlah; apabila jumlah dana bantuan dan jumlah mahasiswa penerima bantuan sesuai dengan kuota dan atau perjanjian yang telah ditetapkan. Apabila jumlah mahasiswa penerima bantuan kurang atau melebihi dari yang telah ditetapkan, maka perguruan tinggi wajib melaporkan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.



4. Tepat Waktu; apabila tahapan dari proses seleksi awal hingga penyelesaian akhir masa studi sesuai jadwal, dan dana Program Beasiswa Adiktis Daerah 3T diterima dan bantuan biaya hidup disalurkan kepada mahasiswa penerima sesuai dengan waktu sebagaimana diatur dalam mekanisme penyaluran dana.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Ikhtiar meningkatkan mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam membutuhkan kerja bersama. Selain itu perlu komitmen mendalam dari semua unsur dari pimpinan hingga staf (JFU) sehingga ikhtiar mulia dapat tercapai, termasuk implementasi program Beasiswa Adiktis Daerah 3T.

Petunjuk Teknis Program Beasiswa Adiktis Daerah 3T ini diharapkan menjadi acuan dalam melaksanakan program bagi PTP dan mahasiswa penerima program. Selain mahasiswa penerima, Juknis ini juga diharapkan dapat menjadi acuan, pedoman dan informasi bagi PTKI dalam turut serta menyukseskan program ini yang dianggarkan pada tahun 2021. Akhirnya, semoga petunjuk teknis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dengan Program Beasiswa Adiktis Daerah 3T. Atas kerjasama dari berbagai pihak kami ucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM,  
  
MUHAMMAD ALI RAMDHANI

## Lampiran I

### PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : \_\_\_\_\_

TTL : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

Nama PTKI : \_\_\_\_\_

Alamat PTKI : \_\_\_\_\_

Dalam rangka melaksanakan program Bantuan Beasiswa Adiktis Daerah 3T tahun anggaran 2021, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Akan bersungguh-sungguh mengikuti perkuliahan dan peraturan perguruan tinggi dengan baik;
2. Tidak terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi anti Pancasila dan NKRI.
3. Akan menggunakan dana Beasiswa Adiktis Daerah 3T sebagaimana petunjuk teknis Beasiswa Adiktis Daerah 3T.
4. Mentaati segala peraturan yang berlaku sebagai penerima Beasiswa Adiktis Daerah 3T.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Mengetahui,  
Pimpinan PTKI

.....,.....2021  
Hormat Saya,

Ttd & Stempel

Ttd & materai 6.000

Nama & Jabatan

Nama & NIM

**Lampiran II**

**KWITANSI**

Nomor : .....(diisi no. urut SK Penerima)  
Sudah Diterima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan  
Keagamaan Tinggi Islam  
Banyaknya Uang : *Enam Juta Rupiah*  
Untuk Pembayaran : Beasiswa Adiktis Daerah 3T Tahun Anggaran 2021

**Rp. 6.000.000,-**

....., ..... 2021

Penerima Beasiswa

Ttd  
(Materai Rp. 6.000)

(.....)